

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak awal berdirinya negara. Dasar hukumnya bisa dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Saat Indonesia merdeka, pemerintah pusat dibentuk untuk mengatur seluruh wilayah-negara, yang mana tugas utama pemerintah pusat adalah melindungi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban umum. Karena itu kewenangan yang ada di daerah sebagai daerah otonomi merupakan kewenangan yang didistribusikan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibahas dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah direvisi melalui UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sedangkan untuk implementasi dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, pemberian otonomi ini tidak bersifat mutlak. Peraturan pemerintah daerah yang dihasilkan harus selalu selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah itu sendiri, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah terjadinya konflik antar pemerintah daerah. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Kewenangan yang didistribusikan kepada daerah disebut dengan urusan pemerintah konkuren (Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014) mencakup urusan wajib dan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di tingkat provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat secara otonomi mengelola sumber daya alam lokal yang sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pada beberapa daerah, urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) digabungkan dengan Perindustrian dan Perdagangan. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Kupang, di mana urusan perdagangan diatur oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PERINDAGKOPUKM) Kabupaten Kupang. Penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik serta mempermudah koordinasi antar sektor yang saling terkait. Usaha kecil dan menengah kerap kali membutuhkan akses pasar serta dukungan dalam hal distribusi dan perdagangan, sehingga sinergi antara koperasi, UKM, dan perdagangan dapat memperkuat daya saing produk lokal. Selain itu, integrasi ini memfasilitasi pengembangan sektor industri kecil yang membutuhkan bimbingan di bidang pemasaran dan perdagangan, serta membantu memperluas jaringan pemasaran

bagi produk-produk lokal. Keuntungan lainnya adalah efisiensi anggaran dan sumber daya, karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan usaha kecil hingga ke pasar dikelola dalam satu kesatuan kebijakan dan strategi, serta juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dasar. Ukuran kinerja pertumbuhan ekonomi daerah ditandai dengan indeks daya saing daerah dari perspektif lainnya juga terlihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi seperti bank, koperasi, maupun pasar.

Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin terkait pendirian pasar, baik pasar tradisional maupun modern. Pasar tradisional didirikan dan dioperasikan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga masyarakat, perusahaan swasta, dan lainnya dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar (Aliyah, 2017: 2). Sedangkan pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga (Prihatminingtyas, 2016: 757). Di daerah pedesaan khususnya, pasar tradisional memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Oleh karena itu meskipun transaksi jual beli kini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial atau daring, pentingnya peran dan fungsi pasar sebagai pusat transaksi jual beli tetap harus

dijaga bagi stabilitas ekonomi. Pasar tradisional tetap memiliki peran signifikan dalam kemajuan perekonomian negara, khususnya bagi masyarakat di daerah. Terdapat banyak faktor yang mendorong pasar tradisional tetap dipilih sebagai tempat berbelanja. Harga yang lebih terjangkau, pilihan barang yang lebih beragam, kemungkinan untuk melakukan tawar-menawar, interaksi sosial budaya yang telah berakar sejak lama, dan ketersediaan barang yang tidak dapat ditemukan di pasar swalayan (Candrawati, 2015: 227). Walaupun, secara operasional jika dibandingkan dengan pasar modern kondisi pasar tradisional dengan jam buka hanya pada pagi hingga siang hari, tata letak yang terlihat kotor, padat, dan kurang teratur, serta perilaku penjual yang cenderung tradisional dan kurang berorientasi pada pembeli, bisa saja menjadi alasan kurangnya minat pembeli. Akan tetapi secara faktual, hingga saat ini pasar tradisional masih tetap dibutuhkan dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Kupang, terdapat 41 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Pasar Oesao. Pasar tradisional ini berlokasi di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, dengan luas lahan mencapai 8.006 meter persegi. Letaknya yang strategis, yaitu berdampingan langsung dengan Jalan Timor Raya yang merupakan jalur utama, membuat Pasar Oesao memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi daerah. Awalnya, pasar ini hanya terdiri dari lapak-lapak sederhana yang belum permanen, tetapi seiring waktu, Pemerintah Kabupaten Kupang mulai memperhatikannya lebih serius. Hal ini disebabkan oleh peran besar Pasar Oesao sebagai pasar terbesar di Kabupaten Kupang, yang juga menjadi penyedia utama hasil pertanian bagi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.

Perkembangan Pasar Oesao yang semakin pesat mencerminkan pentingnya pasar ini dalam mendukung perekonomian lokal, terutama dalam distribusi komoditas pertanian. Pemerintah Kabupaten Kupang menyadari bahwa pasar ini memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan utama yang dapat mendongkrak kesejahteraan petani dan pedagang lokal. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengelolaan dan penataan pasar semakin diperkuat untuk mendukung fungsi pasar agar lebih efisien dan tertib. Selain sebagai pusat pertemuan pedagang dan konsumen, Pasar Oesao juga berfungsi sebagai simpul ekonomi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kupang dengan pasokan komoditas ke Kota Kupang.

Meskipun Pasar Oesao memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung perekonomian lokal dan regional, pasar ini juga menghadapi berbagai persoalan yang perlu segera diatasi. Salah satu masalah utama adalah ketidakteraturan dalam tata kelola lapak pedagang. Banyak pedagang yang membuka lapak di luar area pasar yang telah ditentukan, hingga memanfaatkan badan jalan di sepanjang Jalan Timor Raya. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang melintas. Selain itu, infrastruktur pasar yang belum sepenuhnya memadai, terutama dalam hal kebersihan dan fasilitas umum sebagai kendalanya. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun Pasar Oesao menjadi pusat ekonomi penting, masih banyak aspek yang memerlukan perhatian khusus agar dapat berfungsi lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut salah satu tindakan yang dapat dilakukan dinas terkait adalah dengan melakukan penertiban di Pasar Oesao guna memastikan

bahwa kegiatan perdagangan di pasar berjalan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum, terutama dalam hal kelancaran lalu lintas di sekitar pasar. Banyaknya pedagang yang membuka lapak hingga ke badan jalan tidak hanya menyebabkan penyempitan jalan yang signifikan juga kemacetan, dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan. Dampak negatif ini tidak hanya mengganggu mobilitas pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara motor dan pejalan kaki. Selain itu, keadaan pasar yang semrawut juga mengurangi kenyamanan pengunjung serta efisiensi perdagangan.

Langkah penertiban ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang menekankan pentingnya penataan pasar tradisional agar dapat beroperasi secara optimal tanpa mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, yang mengatur pengelolaan pasar agar lebih tertata dan sesuai dengan standar keamanan serta kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, penertiban pasar menjadi sangat mendesak untuk memastikan fungsi pasar dan infrastruktur jalan berjalan optimal. Penataan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli, tetapi juga mendukung kelancaran ekonomi dan mobilitas masyarakat secara keseluruhan.

Secara faktual Pasar Oesao terletak di Desa Oesao, yang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kupang Timur, dan memiliki lokasi yang sangat strategis di ruas jalan Timor Raya (Jalan Negara) yang menghubungkan Kota Kupang dan Oelamasi

(ibu kota Kabupaten Kupang), sekaligus sebagai jalur pertigaan yang menghubungkan Kecamatan Kupang Timur dengan Kecamatan Amarasi (Jalan Provinsi). Keberadaan pasar ini memudahkan akses bagi pedagang dan pembeli, sehingga berkontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Strategisnya lokasi Pasar Oesao juga mendukung pengembangan jaringan distribusi barang yang lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya transportasi bagi para pelaku usaha. Dengan banyaknya kendaraan yang melintas, pasar ini berpotensi menarik lebih banyak pengunjung dari berbagai wilayah, sehingga memperluas pasar bagi produk lokal dan meningkatkan pendapatan pedagang.

Selain konteks jalan dan zona wilayahnya yang strategis, dari 41 pasar tradisional, Pasar Oesao merupakan klasifikasi pasar pusat kecamatan dalam bentangan jalan negara, selain Pasar Lili (Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu) dan Pasar Takari (Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang). Pemindahan pusat ibu kota (*civic Centre*) dari akibat pembentukan daerah Otonom Kota Kupang (1996), tidak dengan serta merta adanya pemindahan kolektif dari birokrasi daerah. Argumentasi ini menjadikan intensitas dan frekuensi arus mobilitas orang dari Kota Kupang ke Oelamasi yang tinggi yang tidak merupakan ciri dari pasar Camplong maupun Takari.

Berdasarkan argumentasi legal formal dan argumentasi faktual, penelitian ini diusulkan dengan judul “Efektivitas Tata Kelola Fasilitas Publik (Pasar Tradisional Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang

menjadi pokok bahasan utama penelitian ini adalah:

Bagaimana efektivitas tata kelola Pasar Tradisional Oesao Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis efektivitas tata kelola Pasar Tradisional Oesao Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan penertiban diterapkan dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Oesao. Hal ini tentu dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dalam teori-teori efektivitas tata kelola pasar tradisional dengan studi kasus yang konkret.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kampus: memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada mahasiswa dan akademisi dalam bidang ilmu pemerintahan atau ilmu sosial terkait efektivitas tata kelola pasar tradisional di tingkat daerah.
- b. Bagi peneliti: menyediakan temuan empiris yang dapat digunakan untuk memperkaya literatur terkait efektivitas tata kelola pasar tradisional.
- c. Bagi masyarakat: menyediakan informasi yang bermanfaat kepada pemerintah daerah atau instansi terkait untuk memperbaiki atau meningkatkan tata kelola pasar tradisional.

